

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3752/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3752/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RAMDANI RAHMAN BIN RAHAYU MULYADI, NIK 3211112804890007, tempat/tanggal lahir Sumedang/28 April 1989, Umur 36 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto RT 009 RW 002 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

IMA WAHYUNINGSIH BINTI IMAM MUSLIM, sebagai Penggugat;
melawan

RAMDANI RAHMAN BIN RAHAYU MULYADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 08 Juli 2025
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

YESI ARISANDI


MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3752/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3752/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RAMDANI RAHMAN BIN RAHAYU MULYADI, NIK 3211112804890007, tempat/tanggal lahir Sumedang/28 April 1989, Umur 36 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto RT 009 RW 002 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

IMA WAHYUNINGSIH BINTI IMAM MUSLIM, sebagai Penggugat;
melawan

RAMDANI RAHMAN BIN RAHAYU MULYADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 08 Agustus 2025
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO. 1
YESI ARISANDI

